



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya perlu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;
 - b. bahwa dalam rangka mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan di Universitas Udayana yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang komprehensif;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
 - e. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Udayana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831)
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
12. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud, adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, profesi, spesialis dan sub spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Udayana
3. Penyelenggaraan Pendidikan Akademik adalah pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Unud.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, spesialis dan sub spesialis dalam

satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni.

5. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan Program Pascasarjana multidisiplin dan profesi;
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, pendidikan spesialis dan pendidikan sub spesialis;
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister merupakan pendidikan akademik terstruktur yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri (tesis), sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Doktor merupakan pendidikan akademik terstruktur yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai pada program sarjana terapan;

11. Program Profesi adalah pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan organisasi profesi.
12. Program Internasional adalah program pendidikan atau pengalaman belajar yang dirancang untuk melibatkan mahasiswa atau peserta dalam konteks global.
13. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut MBKM adalah program Pembelajaran yang memfasilitasi Mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh Pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh Pembelajaran pada Program Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau Pembelajaran di luar perguruan tinggi.
14. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal setelah melalui asesmen.
15. Program Akselerasi (*fast-track*) adalah program yang dirancang oleh perguruan tinggi agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi S-1 & S-2 dalam waktu 5 tahun.
16. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
17. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
18. Cuti Akademik adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan izin rektor.
19. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya.

20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
21. Dekan adalah Dekan Fakultas.
22. Koordinator Program Vokasi adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi.
23. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
24. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi;
25. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
26. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
27. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.
28. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

30. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pengajar yang ditunjuk oleh Koordinator Program Studi untuk mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan jumlah kredit yang akan diambil, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unud.
32. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
33. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melaksanakan pembayaran UKT sesuai ketentuan dan melakukan registrasi akademik yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.
34. Mahasiswa Internasional adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang mengikuti program Internasional di Universitas Udayana.
35. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
36. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
37. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah

kredit yang diambil pada semester bersangkutan.

38. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.
39. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
40. Kartu Hasil Studi adalah lembar daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi, Indeks Prestasi Kumulatif dan beban SKS maksimal yang ditempuh pada semester berikutnya.
41. Sanksi Akademik adalah tindakan disiplin yang diberlakukan terhadap mahasiswa atau civitas akademik lainnya karena melakukan pelanggaran etika akademik dan peraturan akademik.
42. Registrasi administrasi adalah kegiatan membayar uang kuliah.
43. Registrasi akademik adalah proses kegiatan pengisian dan pengesahan KRS.
44. Yudisium adalah keputusan yang menyatakan mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses akademik.
45. Wisuda adalah upacara pengukuhan dan pelantikan gelar bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan.
46. Program Spesialis adalah Program Pendidikan Dokter yang bertujuan untuk menghasilkan Dokter Spesialis-1 (Sp1).
47. Program Subspesialis adalah Program Pendidikan Dokter yang bertujuan untuk menghasilkan Dokter Spesialis-2 (Sp2).

BAB II
TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan

Pasal 2

Universitas Udayana menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Spesialis dan Subspesialis

Pasal 3

Menyelenggarakan Program Sarjana, Magister, Doktor bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, berkompeten dan mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional, serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Bagian Kedua
Pendidikan Akademik

Pasal 4

- (1) Menyelenggarakan Program Diploma yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagaimana yang digariskan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Diploma III dan Sarjana Terapan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Profesi, Spesialis dan Sub Spesialis

Pasal 5

Menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi, Spesialis dan Sub Spesialis bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi dan organisasi profesi.

BAB III
KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 6

- (1) Program diploma tiga, minimal :
 - a. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - c. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
- (2) Program sarjana terapan, minimal:
 - a. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- (3) Program Sarjana, minimal:
 - a. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

- (4) Program Profesi minimal;
 - a. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 - b. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
- (5) program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- (6) program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- (7) Program doctor, minimal:
 - a. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.
- (8) Program doktor terapan, minimal:
 - a. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- (9) Program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;

- (10) program subspesialis, minimal:
- a. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - b. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

BAB IV

PROGRAM INTERNASIONAL

Pasal 7

- (1) Unud menyelenggarakan Program internasional dalam bentuk gelar (*degree*) dan non gelar (*non degree*) yang dikelola oleh fakultas dan/atau pascasarjana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dan syarat-syarat tentang penyelenggaraan program seperti dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi nasional dan seleksi mandiri;
- (2) Seleksi nasional pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian khusus untuk program diploma dan sarjana; dan
- (3) Seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru program diploma, sarjana, profesi, magister, doktor, spesialis, sub spesialis dan program internasional;
- (4) Seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) khusus program diploma, sarjana dan profesi dapat dilakukan melalui jalur afirmasi dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL);

- (5) Seleksi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Daya tampung pada setiap Program Studi ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Tata cara Pendaftaran calon mahasiswa yang lulus seleksi dan biaya pendidikan diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB VI

REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Doktor, Spesialis dan Sub Spesialis diwajibkan melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
- (2) Mahasiswa dinyatakan berstatus mahasiswa aktif jika telah melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik.

BAB VII

BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

- (3) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (5) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 12

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.

- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- (7) Unud wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (6) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan belajar diluar kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 15

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum minimal 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program subspesialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh Unud bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PROGRAM AKSELERASI (*FAST-TRACK*) DAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 16

- (1) Fakultas/Pascasarjana dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program akselerasi (*fast-track*).
- (2) Program studi dapat menyelenggarakan fleksibilitas dalam proses pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- (3) Pelaksanaan program akselerasi dan rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Dosen Program Sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (2) Dosen Program Magister dan Doktor harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor.
- (3) Persyaratan lain dari dosen seperti yang dimaksud ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan atas kegiatan pokok, tugas tambahan, dan kegiatan penunjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Program Vokasi dan Program Profesi dapat memberikan penugasan mengampu mata kuliah kepada Dosen yang mempunyai kualifikasi:
 - a. Dosen Unud yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah yang diampu Program Studi; dan
 - b. Praktisi yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga profesional yang mempunyai reputasi nasional atau

yang mempunyai sertifikat kompetensi level 8.

- (6) Dosen yang mengampu mata kuliah pada Program Studi Vokasi dan Program Profesi meliputi semua kewajiban yang diatur dalam sistem SKS dan panduan kurikulum pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unud.
- (7) Dosen yang mengampu mata kuliah pada program sarjana, magister, doktor, Program Vokasi dan Program Profesi ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (9) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan meliputi tenaga administrasi, tenaga laboran dan teknisi, serta unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, Doktor, Program Vokasi, Program Profesi, Spesialis dan Sub Spesialis.
- (2) Tenaga kependidikan yang ditugaskan di Fakultas/Pascasarjana harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN DIKTI.
- (3) Tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Dekan.

BAB X

FASILITAS AKADEMIK

Pasal 19

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
- (2) Mahasiswa yang sedang cuti akademik tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

BAB XI
BAHASA PENGANTAR

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar utama pada Program Sarjana, Magister, Doktor, Vokasi, Profesi, Spesialis dan Sub Spesialis adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran sepanjang sesuai dengan kurikulum Program Studi.

BAB XII
PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 21

- (1) Penilaian proses pembelajaran program Sarjana, Magister, Doktor, Vokasi, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis dan Program Internasional dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai karakteristik mata kuliah.
- (2) Pilihan metode dan pertimbangan yang digunakan dalam penilaian pembelajaran mengacu pada Peraturan Rektor.

BAB XIII
MAHASISWA CUTI AKADEMIK, TIDAK AKTIF, DAN
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 22

- (1) Cuti akademik bagi mahasiswa Program Sarjana, Magister, Doktor, Vokasi, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis dan Kelas Internasional paling banyak untuk jangka waktu 2 (dua) semester dengan ketentuan tidak boleh diambil berturut-turut.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan setelah semester dua dan tetap dihitung sebagai masa studi.

Pasal 23

Pengaktifan status mahasiswa diberikan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi semester yang akan berjalan dan yang telah berjalan. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dan registrasi administrasi diberi peringatan tertulis oleh Dekan/Direktur Pascasarjana. Peringatan diberikan setiap semester. Mahasiswa yang sudah mendapatkan peringatan tiga kali berturut – turut maka dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan surat keterangan hasil studi.

BAB XIV

MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 25

Unud dapat menerima mahasiswa pindahan dengan ketentuan:

- (1) Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Unud dan berminat melanjutkan studi pada salah satu program studi di lingkungan Unud.
- (2) Mahasiswa yang berasal dari salah satu program studi di Unud, dan berminat melanjutkan studi di salah satu program studi lain di Unud.
- (3) Program Studi yang dimaksud pada Ayat (1) berasal dari rumpun ilmu yang sama dengan program studi yang dituju.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mahasiswa pindahan diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB XV
MAHASISWA INTERNASIONAL

Pasal 26

- (1) Mahasiswa internasional berhak mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang ditentukan dalam kurikulum Program Studi.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa internasional diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

BAB XVI
PEMBIMBING AKADEMIK DAN KONSELING

Pasal 27

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, Dekan menunjuk Dosen sebagai pembimbing akademik melalui usulan Koordinator Program Studi.
- (2) Unud menugaskan dosen sebagai konsular untuk membantu mahasiswa dalam layanan konseling.

BAB XVII
ETIKA AKADEMIK

Pasal 28

- (1) Etika akademik mencakup kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di Unud.
- (3) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang melanggar kode etik dikenakan sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 29

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pelaksana penjaminan mutu Program Studi, Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Fakultas, dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unud.
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BAB XIX
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI
DAN GELAR

Pasal 30

Penerbitan ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi dan gelar diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XX
PEDOMAN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pedoman akademik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Kalender akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB XXI
YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 32

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti yudisium dan wisuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan yudisium dan wisuda diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB XXII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di Unud.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah:
 - a. pelanggaran Peraturan Rektor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan,
 - b. kecurangan akademik berupa pemalsuan dokumen akademik,
 - c. pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian,
 - d. melakukan plagiasi, dan
 - e. melakukan tindakan melawan hukum.

Pasal 34

Rektor berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dosen setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Etik Dosen.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

1. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Vokasi dan Profesi; dan
2. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jimbaran

Pada tanggal 14 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

TTD

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,

ttd

Ni Made Pertami Susilawati

NIP 196806011987022002